



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 37/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, NIP. 510134918, Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I / III/b, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

M e l a w a n

TERGUGAT, MM., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 22 Januari 2009 dengan Nomor : 37/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/14/VI/1998 tanggal 08 Juni 1998 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 10 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (Pr), umur 9 tahun ;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama XXXX dari Surabaya dan



sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkomunikasi lewat telepon secara sembunyi-sembunyi dengan perempuan tersebut ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dimana Tergugat ternyata telah menikah sirri dengan perempuan lain (XXXXXX), namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi :

--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT, MM.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara



ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mojoroto Nomor : 051069/011284/02/0004 tertanggal 06 September 2006 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Nomor : 128/14/VI/1998 tertanggal 08 Juni 1998 (P.2) ;

3. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Keputusan Pemberian Izin perceraian dari Walikota Kediri Nomor : 474.2/217/419.20/2008 tertanggal 31 Desember 2008 (P.3) ;

4. Surat pernyataan bermaterai cukup dari Tergugat yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai tertanggal 12 Pebruari 2009 (P.4) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang ;



Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan menikahinya ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 penyebabnya sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dari Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

2. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesos, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup



bersama di Kelurahan Lirboyo dan telah
dikaruniaai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008
penyebabnya sering bertengkar karena
Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan
perempuan lain dari Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya
;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan
kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak
mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar
Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan
semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat
dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula
dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.3 ; oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/14/VI/1998) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

-
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f)
KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT, MM.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :

2. Panggilan Rp.180.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)